



# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Jagung (*Zea mays L.*) merupakan salah satu bahan baku yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Bahan baku ini memiliki fungsi multiguna dan digunakan untuk konsumsi langsung sebagai bahan baku utama industri pakan dan pangan, serta sebagai bahan baku bionergi di berbagai negara (Sulaiman *et al.* 2018). Jagung juga dikenal sebagai sumber pangan penting di Indonesia karena merupakan sumber karbohidrat terbesar kedua setelah padi. Permintaan jagung untuk konsumsi di Indonesia meningkat sekitar 5,16% setiap tahunnya, serta kebutuhan pakan ternak dan bahan baku industri meningkat sekitar 10,87% setiap tahunnya (Roesmarkan dan Yuwono 2002).

Benih tanaman adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangi tanaman (UU 2019). Benih memiliki peranan yang penting bagi kehidupan sehingga untuk menunjang kehidupan yang lebih baik diperlukan benih yang baik juga dalam memproduksinya. Benih jagung memiliki tingkat produksi yang tinggi di Indonesia (DPPP Kota Pontianak 2018). Menurut BPS (2023), produksi jagung pada tahun 2023 sebesar 14,46 juta ton yang dimana mengalami penutunan sebanyak 2,07 juta ton atau 12,50% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 16,53 juta ton. Untuk menghasilkan produksi jagung yang maksimal, kualitas benih yang baik sangat diperlukan. Benih yang baik dapat dilihat dari bermutu atau tidaknya benih tersebut. Benih bermutu sendiri merupakan benih dari varietas unggul dengan mutu genetik, fisiologis dan fisiknya tinggi sesuai dengan standar mutu benih pada kelasnya (Widajati *et al.* 2013). Penyediaan benih bermutu sangat penting dilakukan untuk menunjang komoditas pertanian yang unggul. Penyediaan benih bermutu dapat dilakukan melalui sertifikasi benih untuk memastikan bahwa benih yang digunakan dalam produksi pertanian memenuhi standar tertentu sehingga dapat menghasilkan benih yang baik.

Sertifikasi benih adalah suatu proses pemberian sertifikasi atas cara perbanyakan, produksi dan penyaluran benih sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian untuk dapat diedarkan (BPSBT PH Aceh 2015). Prosedur sertifikasi benih meliputi pemeriksaan permohonan sertifikasi benih, pemeriksaan lapangan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman, pemeriksaan peralatan panen, pengolahan dan gudang simpan, pengambilan contoh dan pengujian mutu benih di laboratorium, penerbitan sertifikat benih, dan pelabelan (Kementerian 2022). Sertifikasi benih jagung dilakukan untuk memastikan bahwa benih yang dihasilkan berkualitas dan memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh otoritas atau lembaga yang berwenang, sehingga sertifikasi benih jagung dapat menjadi fokus utama dalam menjamin ketersediaan benih berkualitas dan meningkatkan produksi pertanian jagung di Indonesia. Salah satu lembaga yang dapat melakukan serangkaian kegiatan proses sertifikasi benih jagung dan yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat peredaran benih jagung adalah UPTD BP3MBTP Daerah Istimewa Yogyakarta.

UPTD BP3MBTP Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pelaksana teknis operasional di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perbenihan dan



2

pengawasan mutu benih tanaman pertanian, meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (DPKP DIY 2019). UPTD BP3MBTP Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi utama sebagai penyelenggara sertifikasi benih serta pengawasan penerapan standar mutu dan peredaran benih pertanian khususnya benih tanaman pangan komoditas jagung.

## 1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan mempelajari sertifikasi benih jagung (*Zea mays L.*) komposit di UPTD BP3MBTP Daerah Istimewa Yogyakarta.



Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University